

Nomor : P-330/PM.00.02/K.BB-04/12/2022 Koba, 21 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah
di -
Tempat

- A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Sehubungan dengan berlangsungnya pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menghimbau KPU Kabupaten Bangka Tengah agar :
1. KPU Kabuapten Bangka Tengah memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, keadilan, dan kemandirian calon yang ikut rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 2. KPU Kabupaten Bangka Tengah agar menyebarluaskan informasi pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) baik di media konvensional maupun di media digital;
 3. Memperhatikan ketepatan waktu pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana jadwal yang sudah di tetapkan oleh KPU Republik Indonesia;
 4. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang terpilih agar sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
ROBIANTO

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang